



**P E N E T A P A N**

Nomor : 327/Pdt.P/2019 /PN.Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama Lengkap : **ETRA YUNARDI**  
Tempat /Tgl Lahir : Kerinci /22 Februari 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Timur Indah 3 No. 83 Rt..002 Kelurahan Sidomulyo .Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Nama Lengkap : **TEN HAIRI NAGUSTI**  
Tempat /Tgl Lahir : Bengkulu Selatan / 08 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.  
Alamat : Jl. Timur Indah 3 No. 83 Rt..002 Kelurahan Sidomulyo .Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut .....Para **Pemohon** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;  
Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 08 Oktober 2019 dibawah Register Nomor : 327/Pdt.P/2019/PN.Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami-istri sebagaimana Akta Nikah Nomor : 58/IV/1998;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa anak dari Para Pemohon bernama MARYAM ZAFEERA telah memiliki Akta Kelahiran sebagai Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LU-02102014-0024 tertanggal 02 Oktober 2014 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tercantum nama anak Pemohon MARYAM ZAFEERA ;
  - Bahwa menurut Para Pemohon , nama MARYAM ZAFEERA bermakna keras.
  - Bahwa pemohon khawatir dengan makna yang keras tersebut ;
  - Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran para Pemohon maka para pemohon bermaksud merubah/mengganti Nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut;
  - Bahwa untuk merubah / memperbaiki nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana para Pemohon berdomisili;
  - Bahwa para Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama anak para Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
  - Bahwa Perubahan anak para Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan NAMA anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari MARYAM ZAFEERA menjadi MARYAM HASANAH ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/IV/1998, tanggal 27 April 1998 , diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARYAM ZAFEERA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu No. 1771-LU-02102014-0024 tertanggal 02 Oktober 2014 , diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771022108140004, atas nama Etra Yunardi diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon diberi tanda Bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-4 telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yaitu **NURSIHATI** dan saksi **ANDI WIJAYA** dimana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Hakim kepada saksi ke- 1 NURSIHATI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena para pemohon adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami- isteri yang telah dilangsungkan Perkawinan tanggal 25 April 1998 di Bengkulu ;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak,
- Bahwa Pemohon akan merubah/mengganti nama anak para Pemohon bernama MARYAM ZAFEERA dalam akta kelahiran anak para Pemohon semula MARYAM ZAFEERA menjadi MARYAM HASANAH;
- Bahwa saksi alasan para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut karena Maryam Zafeera berarti keras, maka para Pemohon berniat untuk mengcati anak para Pemohon tersebut ;

Halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon ;
- Bahwa alasan para Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon, pemohon khawatir untuk masa depan anak Pemohon ;
- Bahwa untuk perbaiki nama anak para pemohon tersebut supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki nama anak para Pemohon "MARYAM ZAFEERA" menjadi "MARYAM HASANAH" tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi ke- 2 ANDI WIJAYA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena para pemohon adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami- isteri yang telah dilangsungkan Perkawinan tanggal 25 April 1998 di Bengkulu ;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak,
- Bahwa Pemohon akan merubah/mengganti nama anak para Pemohon bernama MARYAM ZAFEERA dalam akta kelahiran anak para Pemohon semula MARYAM ZAFEERA menjadi MARYAM HASANAH;
- Bahwa saksi alasan para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut karena Maryam Zafeera berarti keras, maka para Pemohon berniat untuk menggati anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon ;
- Bahwa alasan para Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon, pemohon khawatir untuk masa depan anak Pemohon ;
- Bahwa untuk perbaiki nama anak para pemohon tersebut supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki nama anak para Pemohon "MARYAM ZAFEERA" menjadi "MARYAM HASANAH" tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **NURSIHATI** dan saksi **ANDI WIJAYA** ,serta surat-surat Bukti P-1, P-2,P-2, dan P-4 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonannya untuk menyatakan sah merubah/mengganti nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 1771-LU-02102014-0024 tertanggal 02 Oktober 2014, dari "MARYAM ZAFEERA" menjadi "MARYAM HASANAH";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan dikuatkan dengan Surat-surat bukti P-2 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1771-LU-02102014-0024 tertanggal 02 Oktober 2014, terungkap fakta bahwa nama anak para Pemohon tercatat dalam akta Kelahiran MARYAM ZAFEERA ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut adalah untuk masa depan nama anak para Pemohon yang tercantum dalam berbagai dokumen penting yang berbeda-beda dan untuk hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA untuk merubah/mengganti nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 1771-LU-02102014-0024 tertanggal 02 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bengkulu, sedangkan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan saat ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak para Pemohon pada Akta Kelahiran dari MARYAM ZAFEERA" menjadi "MARYAM HASANAH" adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum karena dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan/perbaikan nama tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma agar mencatat perubahan/perbaikan nama tempat lahir anak pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia buat itu serta membuat catatan pinggir pada Akta

Halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang bersangkutan tentang perubahan/perbaikan nama tahun kelahiran anak pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan NAMA anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari MARYAM ZAFEERA menjadi MARYAM HASANAH ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 236.000,- (*dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Bengkulu pada hari: **KAMIS** tanggal **17 Oktober 2019**, oleh saya **BOY SYAILENDRA, SH** .Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Nani Yulianti** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

**NANI YULIANTI**

**BOY SYAILENDRA, SH,.**

Halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2019/PN Bgl





Perincian biaya :

1	Materai .....	Rp.	6.000,-
2	Redaksi .....	Rp.	20.000,-
3	Panggilan .....	Rp.	120.000,-
4	PNBP .....	Rp.	10.000,-
5	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
6	ATK .....	Rp.	50.000,-
Jumlah		Rp.	236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;